



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 359/KPA.W17-A6/OT.00/V/2026

TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang :
1. Bahwa dalam upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik di Pengadilan Agama Bontang yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya perlu memiliki dan menerapkan prosedur kerja yang berstandar;
 2. Bahwa Standar Operasional Prosedur tersebut merupakan dasar dan acuan bagi seluruh jajaran pegawai Pengadilan Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pengadilan dari masing-masing bagian;
 3. Bahwa untuk setiap Standar Operasional Prosedur yang telah ada perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapannya agar tetap menyelesaikan target (Output) yang telah ditentukan.
 4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu ditunjuk tim monitoring dan evaluasi yang nama-nama tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dan dianggap mampu untuk menjalankan tugas sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;



6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 001 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

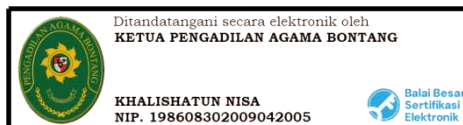
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR;
- KESATU : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Standar Operasional Prosedur;
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Bontang

Tanggal : 25 Mei 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

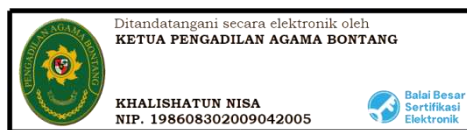
Nomor : 359/KPA.W17-A6/OT.00/V/2026

Tanggal : 25 Mei 2025

SUSUNAN TIM MONEV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADILAN AGAMA BONTANG

No	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.	Ketua	Pengarah / Penanggung Jawab
2.	Muhammad Khaerwandi, S.H.	Penata Layanan Operasional	Ketua Tim
3.	Gina Rahayu, A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara	Wakil Ketua Tim
4.	Rahmad Prasetya Ramadhan, A.Md.T.	Dokumentalis Hukum	Sekretaris
5.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera	Penanggungjawab Bidang Kepaniteraan
6.	Dra. Rakhmiah, M.H.	Sekretaris	Penanggungjawab Bidang Kesekretariatan
7.	Andi Ayu Lestari	Operator Layanan Operasional	Anggota

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Lampiran II

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 359/KPA.W17-A6/OT.00/V/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM MONEV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN AGAMA BONTANG

1. Mengevaluasi dan memonitoring Standar Operasional Prosedur;
2. Memastikan kinerja pelaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur yang berlaku;
3. Mengidentifikasi permasalahan/hambatan yang timbul;
4. Melakukan penilaian terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur berjalan dengan baik atau tidak baik;
5. Menentukan tindakan yang harus diambil berdasarkan hasil penilaian terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur.

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

